



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2023**



**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 30.A/LHP/XIX.PAL/05/2024

Tanggal : 22 Mei 2024

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2023**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 terdiri dari dua laporan yaitu:

- I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan. Laporan ini memuat:
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;
 - c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah; dan
 - d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023.
- II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:
 - a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun sebelumnya.

RS f



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Barito Timur bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup

evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 30.B/LHP/XIX.PAL/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palangka Raya, 22 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA., CSFA., CFrA.

Register Negara Akuntan No. 4510

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017, Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 100 mengenai Standar Umum pada Paragraf 32 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan keuangan, SPKN memberlakukan standar audit yang dimuat dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik, sepanjang tidak diatur lain dalam SPKN.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK dilakukan dengan tujuan untuk memberikan Opini atas kewajaran LKPD, dengan mempertimbangkan:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemerintah Kabupaten Barito Timur.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan LKPD Tahun 2023 meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

6. Metodologi Pemeriksaan

Tim Pemeriksa LKPD mengimplementasikan pendekatan audit berbasis risiko (*risk based audit*) secara efektif sehingga pemeriksaan fokus pada akun-akun/transaksi-transaksi berisiko yang telah diidentifikasi, termasuk risiko kecurangan (*fraud*).

Dalam kerangka audit berbasis risiko, pemeriksa harus memperhatikan diantaranya hal-hal sebagai berikut.

- a. Hasil - hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja yang terkait dengan transaksi dan/atau posisi keuangan Tahun 2023;
- b. Analisis perkembangan tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan signifikan dan hasil pemeriksaan yang mempengaruhi kewajaran LKPD Tahun 2023;
- c. Hasil pemeriksaan interim atas LKPD Tahun 2023;
- d. Analisis kebijakan-kebijakan signifikan Tahun 2023, diantaranya yaitu:
 - 1) Peraturan daerah (Perda) APBD Tahun 2022 dan 2023, termasuk perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Kebijakan pemerintah daerah terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - 3) Kebijakan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan keuangan di BLUD, Manajemen Kas pada Bendahara Umum Daerah, dan realisasi belanja wajib (mandatory spending);
 - 4) Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah atau pinjaman daerah;
 - 5) Kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD); dan
 - 6) Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
- e. Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang relevan dengan pelaporan keuangan Tahun 2023; dan
- f. Kecurangan yang pernah terjadi baik yang sedang diproses atau sudah diputuskan Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) maupun yang sedang dalam proses hukum atau telah memiliki putusan hukum.

7. Waktu Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan Interim dilaksanakan selama 30 hari mulai tanggal 29 Januari s.d. 27 Februari 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 30/ST/XIX.PAL/1/2024 tanggal 25 Januari 2024; dan
- b. Pemeriksaan Terinci dilaksanakan selama 30 hari mulai tanggal 1 s.d 3 April 2024 dan 16 April s.d. 12 Mei 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor 102/ST/XIX.PAL/03/2024 tanggal 28 Maret 2024.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang

berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan ataupun penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, maka akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**